

Pengaruh Nilai Budaya Siri' Na Pacce dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bone

Riswandi,¹ Andi Tenri Yayang Andi Patawari,² Nur fathiah^{3*}

^{1,2,3} Ilmu Hukum/Universitas Muslim Indonesia

Email Correspondensi: riswandi0697@gmail.com

No. Ponsel Correspondensi : (+62) 85255684829

Artikel info



Artikel history:

Received; 21 Juli 2019

Revised:21 Agustus 2019

Accepted;23 Agustus 2019

Abstrak. UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur tentang jaminan atas hak warga negara memperoleh pelayanan publik. Terkait dengan jaminan atas pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai budaya Siri' Na Pacce terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bone. Berkaitan dengan rumusan masalah yang mengaitkan antara kualitas pelayanan publik dengan budaya Siri' Na Pacce. Penelitian yang dilakukan oleh tim penulis termasuk jenis penelitian normatif-empiris dan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa budaya Siri' Na Pacce merupakan salah satu faktor utama sehingga Kabupaten Bone dikatakan sebagai kota beradat. Walaupun sebagian besar masyarakat belum mengenal istilah atau budaya Siri' na Pacce tersebut.

Abstract. *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the basis for the administration of government which regulates guarantees for the rights of citizens to obtain public services. Related to guarantees for public services are further regulated in Law Number 25 of 2009 about Public Services. This study aims to determine the influence of Siri 'Na Pacce's cultural value on the quality of public services in Bone Regency. Related to the formulation of the problem that links the quality of public services with the culture of Siri' na Pacce. Research conducted by the author's team includes normative-empirical research and the nature of this study uses descriptive exploratory research methods that aim to reveal the truth of a study. The results of the study stated that Siri 'Na Pacce culture was one of the main factors so that the bone district was said to be a populous city. Although most people are not familiar with the term or culture of Siri' na Pacce.*

Keywords:

*budaya; siri' na
pacce; pelayanan*



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

*publik; Kabupaten
Bone;*

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia tentu pembentukannya memiliki tujuan. Bagi negara Indonesia tujuan ini dituangkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), diantaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan pada amanah pembukaan UUD NRI 1945 memberikan penjelasan di mana negara memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Maka, untuk mencapai tujuan tersebut dalam ajaran hukum administrasi negara dikenal perbuatan pemerintah yang merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bernegara.

UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan mengatur tentang jaminan atas hak warga negara memperoleh pelayanan publik. Misalnya dalam Pasal 28C ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, selanjutnya Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Terkait dengan jaminan atas pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Berkaitan dengan jaminan atas pemenuhan kebutuhan warga negara maka dalam undang-undang tersebut diatur tentang standar pelayanan yang pada pokoknya berisikan pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dengan tujuan menyelenggarakan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Adanya pengaturan tentang layanan publik baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan hal fundamental.

Untuk memaksimalkan pelayanan publik dalam negara yang wilayahnya begitu luas maka dibentuklah satuan pemerintahan yang lebih rendah yang disebut pemerintah daerah. Keberadaan pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945 bahwa pemerintah adalah suatu organ yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan Negara, dengan bagian-bagiannya, terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota.²

Adapun tujuan pembentukan pemerintah daerah adalah untuk memaksimalkan kualitas pelayanan publik. Salah satu daerah yang

¹ M. Farid, Dkk, "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah", *Lentera Hukum*, 2017, hlm. 95-108

² *ibid*

menjalankan pelayanan publik adalah Kabupaten Bone. Menariknya, Kabupaten Bone mengusung tema Kota Beradat. Nilai budaya yang dianut adalah nilai *Siri' Na Pacce*. Menurut falsafah Bugis-Makassar *Siri' Na Pacce* adalah rasa malu yang tertanam dalam diri seseorang.³ Budaya *Siri'* Bugis mempunyai empat kategori, Adapun yang paling relevan dengan penelitian ini yaitu kategori yang kedua yaitu "*Mappakasiri' Siri'*" jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan "*Narekko degaga siri'mu, inrengko siri'.*" Artinya, kalau anda tidak punya malu maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu (*Siri'*). Begitu pula sebaliknya, "*Narekko engka siri'mu, aja' mumapakasiri'-siri'.*" Artinya, kalau Anda punya malu maka jangan membuat malu (*malu-maluin*).

Dengan demikian, Berdasarkan latar belakang di atas sangat penting untuk melakukan penelitian terkait dengan Pengaruh Budaya *Siri' Na Pacce* Terhadap Kualitas Pelayanan Publik, Khususnya di Kabupaten Bone. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaruh nilai budaya *Siri' Na Pacce* terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bone sebagai kota beradat?

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk jenis penelitian normatif- empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian bahan pustaka atau data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian ini dan sebagainya.⁴ Sedangkan penelitian hukum sosiologis/empiris adalah penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Adapun sifat dari penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu.⁵ Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu penelitian, dimana ungkapan kebenaran ini baru menyatakan kemungkinan keberadaan suatu kebenaran.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan (*approach*) merupakan salah satu cara untuk mendekati objek penelitian. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah

³ S. Subri, Dkk, Kajian Rekonstruksi "Budaya Siri" Bugis Ditinjau Dari Pendidikan Islam. *Istiqra': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 2016, hlm. 1

⁴ Irwansyah, Dkk, (2012), "*Jurnal Penelitian Hukum*", (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 392

⁵ M. Mabrudu,(2013). "*Penggunaan Self-Assessment Untuk Mengungkap Pemahaman Siswa yang Berorientasi Pada Teori Marzano dalam Konsep Usaha dan Energi*" (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm 34

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Dalam suatu penelitian hukum normatif, proses pengumpulan data difokuskan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari sumber tertentu.

Penelitian hukum normatif-empiris dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: *Pertama*, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan peneliti melakukan penelitian berupa studi pustaka (dokumen) dan studi lapangan. Dalam studi pustaka dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang terkait dengan objek kajian yang ingin diteliti. Hasil penelitian sementara data sekunder dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan. Kemudian dilanjutkan dengan studi lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diperoleh dengan cara wawancara narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Dan hasil sementara pengolahan data primer ini dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh masukan guna tersistematisnya laporan penelitian.

Kedua ialah tahap penyelesaian. Pada tahap penyelesaian, dilakukan dengan membuat suatu laporan atas hasil penelitian. Laporan yang telah dibuat disusun dengan sistematis dan terstruktur sesuai pedoman penulisan yang dijadikan acuan. Kemudian laporan hasil penelitian dikonsultasikan dengan pembimbing dan dibuat laporan akhir.

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah dan mengategorikan data yang kemudian dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini proses analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara/upaya lebih untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan.⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna.

⁶ Nanang Budiutomo, "Metode Penelitian Kualitatif beserta Contoh Judul, Contoh Proposal (Lengkap)". Tersedia secara online di: <https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif/> [diakses di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia: 15 Januari 2018].

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU NRI Tahun 1945 yang merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur tentang jaminan atas hak warga Negara memperoleh Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah hak yang dijamin dalam UUD 1945 atau pada umumnya orang memahami yakni hak yang dijamin dalam konstitusi yaitu berkaitan dengan pelayanan publik.

Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 28C ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, selanjutnya Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang semua hal tersebut diwujudkan dalam pelayanan publik.⁷

Adapun kaitannya dengan jaminan atas Pelayanan Publik diatur lebih lanjut dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa yang dimaksud kualitas pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan jaminan atas pemenuhan kebutuhan warga negara maka dalam undang-undang tersebut diatur tentang standar pelayanan yang pada pokoknya berisikan pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dengan tujuan menyelenggarakan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Adanya pengaturan tentang layanan publik baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan hal fundamental.

Pelayanan publik itu sendiri adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan *Siri' Na Pacce* Pada dasarnya merupakan suatu falsafah yang tidak dapat dipisahkan, karena antara satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan makna dan hubungan, sehingga dalam hal pembagian *siri'* dan *pacce*, keduanya saling berkaitan erat.

Konsep *siri'* berdasarkan pengertian bahasa dan istilah dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat secara umum tentang makna dan tujuan *siri'* yang patut untuk diyakini, dilaksanakan dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa *siri'* adalah suatu sistem nilai sosial, budaya dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat.

⁷ M. Farid, Dkk, op.cit hal 72

Adapun pengertian *pacce* secara harfiah, yaitu *pacce* berarti perasaan pedis, perih atau pedih.⁸ Sedangkan pengertian *pacce* menurut istilah, antara lain: *pacce* adalah suatu perasaan yang menyayat hati, pilu bagaikan tersayat sembilu apabila sesama warga masyarakat atau keluarga atau sahabat ditimpa kemalangan (musibah).⁹ Dari pengertian di atas jelaslah bahwa *pacce* dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, membina solidaritas antara manusia agar mau membantu seseorang yang mengalami kesulitan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini kami ingin menggali nilai budaya *Siri' Na Pacce* sebagai tinjauan sosiologis untuk mengetahui lebih dalam apakah nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *Siri' Na Pacce* masih diaplikasikan dalam pelayanan publik di Kabupaten Bone yang dijuluki sebagai Kota Beradat. Dan untuk berjalannya penelitian, maka kami menggunakan jenis penelitian normatif-empiris yang dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, peninjauan, serta melakukan wawancara langsung kepada para tokoh, masyarakat, serta pejabat dan pegawai pemerintahan dalam pelayanan publik.

Kuisioner diisi oleh 20 sampai dengan 50 orang responden dimasing-masing instansi tempat pelayanan publik serta wawancara langsung baik dari tokoh adat maupun oleh kepala pemerintahan/perwakilan ditiap-tiap instansi pelayanan publik. Berikut adalah daftar pertanyaan yang kami berikan kepada para narasumber:

NO	DAFTAR PERTANYAAN	YA	TIDAK	JUMLAH
1	Apakah saudara(i) adalah penduduk asli Bone ?	42	8	50
2	Apakah saudara(i) mengenal budaya <i>Siri' Na Pacce</i> ?	28	22	50
3	Apakah saudara(i) mengetahui apa itu pelayanan publik?	48	2	50
4	Apakah saudara(i) sering mengunjungi pelayanan publik di Kabupaten Bone?	32	18	50
5	Apakah saudara(i) merasa puas dengan pelayanan publik di Kabupaten Bone?	47	3	50
6	Apakah saudara(i) merasa budaya <i>Siri' Na Pacce</i> sudah diterapkan dalam pelayanan publik di Kabupaten Bone?	28	22	50
7	Apakah menurut saudara(i) budaya <i>Siri' Na Pacce</i> dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bone?	27	23	50
8	Apakah budaya <i>Siri' Na Pacce</i> dapat menumbuhkan kesadaran pejabat pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik?	28	22	50

⁸ R. Darwis, Dkk,(2013). "Implikasi Falsafah *Siri'Na Pacce* pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa". *EL HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 2013, hlm. 186-225.

⁹ A. M. Moein,(1990). "Menggali nilai-nilai budaya Bugis-Makassar dan *Sirik na Pacce*". *Makassar: Yayasan Mapress*, 1990

9	Apakah saudara(i) setuju apabila budaya <i>Siri' Na Pacce</i> diimplementasikan dalam pelayanan publik di Kabupaten Bone ?	29	21	50
10	Bagaimana pendapat saudara(i) tentang pelayanan publik di Kabupaten Bone saat ini, apakah sudah memuaskan atau masih perlu pembenahan?	47	3	50

Hasil penelitian menyatakan bahwa budaya *Siri' Na Pacce* merupakan salah satu faktor utama sehingga Kabupaten Bone dikatakan sebagai kota beradat. Walaupun sebagian besar masyarakat belum mengenal istilah atau budaya *Siri' na Pacce* terkhususnya bagi orang dari luar yang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Andi Najamuddin Petta ile' selaku sekertaris umum adat dan kebudayaan Kabupaten Bone menyatakan bahwa budaya *Siri' Na Pacce* sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter untuk usia dini dan bagi kaum pemuda di Kabupaten Bone dikarenakan nilai-nilai didalam budaya *Siri' Na pacce* adalah nilai-nilai yang mengajarkan cara berperilaku yang baik, memiliki rasa empati yang tinggi, berbakti kepada orang tua, mandiri dan sopan serta santun. Beliau juga mengatakan bahwa dulunya pelajaran bahasa daerah yang mengajarkan sejarah, bahasa bugis dan *Siri' Na Pacce* adalah mata pelajaran yang wajib disetiap sekolah di Kabupaten Bone, akan tetapi seiring perkembangan zaman dan adanya kurikulum baru dinas pendidikan maka pelajaran bahasa bugis kemudian ditiadakan sehingga berdampak bagi generasi muda . Perlahan-lahan pemahaman akan budaya asli Kabupaten Bone mulai memudar bahkan banyak yang tidak mengetahui sama sekali. Walaupun demikian kebudayaan di Kabupaten Bone tetap eksis dalam setiap acara-acara kebesaran seperti acara kerajaan dan peringatan hari jadi Kabupaten Bone.

Hasil penelitian wawancara dan survei di sejumlah tempat pelayanan publik serta masyarakat sekitar menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bone belum mengenal budaya *Siri' Na Pacce*, akan tetapi survei menyatakan bahwa rata-rata masyarakat sangat puas dengan pelayanan publik yang diberikan, dan walaupun banyak yang belum mengenal budaya *Siri' Na Pacce* tetapi nilai-nilai yang terdapat didalamnya tetap diterapkan dalam berinteraksi atau dalam kesehari-harian mereka dengan kata lain masyarakat hanya tidak mengenal nama tanpa mereka sadari mereka telah menerapkan nilai- nilai yang terkandung didalam budaya *Siri' Na Pacce* tersebut. Hasil wawancara oleh beberapa pejabat dan pegawai pelayanan publik juga mengungkap fakta bahwa beberapa diantaranya juga belum mengenal budaya *Siri' Na Pacce* bahkan ada yang baru mendengar untuk yang pertama kalinya, bagi yang mengenal budaya *Siri' Na Pacce*, mereka telah mengimplementasikan nilai-nilai budaya *Siri' Na Pacce* tersebut dalam melayani. Kendala utama bagi pegawai pelayanan publik adalah minimnya fasilitas yang ada sehingga kadang pelayanan terhambat.

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bone belum mengenal budaya *Siri' Na Pacce* dan Perkembangan zaman mengakibatkan terkikisnya budaya *Siri' Na Pacce* Serta budaya *Siri' Na Pacce* merupakan salah satu faktor Kabupaten Bone sehingga dijuluki sebagai kota beradat. Menurut hasil survey dan wawancara dari segi Pelayanan publik di Kabupaten Bone sudah sangat memuaskan. Sebagai saran bahwa pemerintah harus memberikan pemahaman mengenai budaya *Siri' Na Pacce* secara menyeluruh baik dikota maupun dipedesaan agar budaya tersebut tetap eksis dan tidak dilupakan, Pemerintah juga dapat mengadakan festival budaya setiap tahunnya demi keberlangsungan eksistensi budaya serta adat di Kabupaten Bone.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku:

Moein, A. M. (1990). Menggali nilai-nilai budaya Bugis-Makassar dan Sirik na Pacce. *Makassar: Yayasan Mapress*.

Budiutomo, N. (2016). Metode Penelitian Kualitatif beserta Contoh Judul, Contoh Proposal (Lengkap). *Tersedia secara online di: <https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif/> [diakses di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia: 15 Januari 2018]*.

B. Jurnal

Darwis, R., & Dilo, A. U. (2013). Implikasi Falsafah Siri'Na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa. *El Harakah*, 14(2), 186-225.

Farid, M., Antikowati, A., & Indrayati, R. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah. *Lentera Hukum*, 4(2), 95-108.

Irwansyah, Dkk, (2012), *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 1(3), 392.

Mabrudy, M. (2013). *Penggunaan Self-Assessment Untuk Mengungkap Pemahaman Siswa yang Berorientasi Pada Teori Marzano dalam Konsep Usaha dan Energi* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

Subri, S., & Idris, M. (2016). Kajian Rekonstruksi "Budaya Siri" Bugis Ditinjau Dari Pendidikan Islam. *Istiqra': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 4(1).

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.